



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Surat Keterangan Waris

No. SK : 800 / 01 /Kec. Cipocok Jaya/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar dari Kelurahan;
2. Membawa Foto Copy KTP & KK;
3. Membawa Surat Kematian;
4. Membawa Surat permohonan;
5. Membawa Foto Copy bukti Kepemilikan Kekayaan yang jadi warisan;
6. Membawa Form Surat Ket. Waris yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris diatas materai dan 2 orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya



PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhavaneckara No. Telb. (0254) 203724 Serang - Banten

KEPUTUSAN

CAMAT CIPOCOK JAYA

Nomor : / /Kec. Cipocok Jaya/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG TAHUN 2024

<u>Menimbang</u>	:	a.	Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan <u>pelayanan publik Kecamatan Cipocok Jaya</u> dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh <u>pelayanan publik</u> serta maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> , maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan</u> ;
		b.	Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas <u>pelayanan publik</u> sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan <u>Standar Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya</u> dalam Keputusan Camat Cipocok Jaya;
<u>Mengingat</u>	:	1.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1974</u> tentang pokok-pokok Kepegawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang <u>Nomor 43 Tahun 1999</u> ;
		2.	Undang-undang <u>Nomor 8 Tahun 1999</u> tentang Perlindungan Konsumen;
		3.	Undang-undang <u>Nomor 28 Tahun 1999</u> tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
		4.	Undang-undang <u>Nomor 13 Tahun 2003</u> tentang Ketenagakerjaan;
		5.	Undang-undang <u>Nomor 32 Tahun 2004</u> tentang Pemerintah Daerah;
		6.	Undang-undang <u>Nomor 25 Tahun 2009</u> tentang <u>Pelayanan Publik</u> ;
		7.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 53 Tahun 2010</u> tentang Peraturan Disiplin ASN;
		8.	Peraturan Pemerintah <u>Nomor 68 Tahun 1999</u> tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;

1. Data persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan dibawa oleh pemohon
2. Petugas pelayanan verifikasi berkas dan menetik Surat Keterangan Waris;
3. Kasi Verifikasi berkas jika memenuhi syarat kemudian memparaf Surat Keterangan Waris
4. Surat Keterangan Waris diparaf Sekcam;

5. Camat menandatangani Surat Keterangan Waris;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Surat Keterangan Waris diregister dan distempel;

7. Pemohon menerima Surat Keterangan Waris untuk dipergunakan sesuai kebutuhannya



Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

serang.kota.kec.cipocokjaya

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

5 menit pemeriksaan berkas

10 menit pembuatan berkas

5 menit pengambilan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang - Banten